



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

SAHRI YANTO bin ABDUL KADIR, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM.18 RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MASNAH binti YUSRANSYAH, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan A.Yani KM.18 RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2015, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb, tanggal 19 Nopember 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena tidak ada biaya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dibawah tangan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama YUSRANSYAH dan diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama JOHAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama FAHMI EDUAR dan SURYADI. F dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANDRE RISWAN bin SAHRI YANTO, lahir tanggal 25 Desember 2007;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kutipan akta nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAHRI YANTO bin ABDUL KADIR) dengan Pemohon II (MASNAH binti YUSRANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2006 di Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHRI YANTO Nomor 637204 010583 0003 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASNAH binti YUSRANSYAH Nomor 637204 500885 0002 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat Nomor Kk.17.11.5/PW.01/2/4/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041410100004 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah Nomor 474.21/111/Kessos tanggal 18 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);

B.Saksi

1. **FAHMI EDUAR bin MISRANI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM.14.5 RT.07 RW.09 No.25 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua Pemohon II adalah orang tua angkat saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2002 dan dengan Pemohon II saksi kenal sejak tahun 2014;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2006 di Landasan Ulin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon II dan nama panggilannya ayah;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II tidak menikahkan tapi diwakilkan kepada Penghulu kampung karena ayah Pemohon II tidak bisa hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Suriyadi;
- Bahwa mahar atau mas kawinnya berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda tapi sudah cerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan akan menghadirkan saksi lagi dan mohon sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W15-A12/135/HK.05/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, para Pemohon tidak memenuhinya maka permohonan para Pemohon akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Panitera tanggal 16 Februari 2016 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam Putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang menikah menurut hukum Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, sehingga para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan perkara a quo telah sampai pada tahap pemeriksaan bukti surat dan pada saat tahap pemeriksaan bukti saksi lanjutan, dan dalam sidang selanjutnya, ternyata para Pemohon tidak menghadap lagi ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru telah menegur para Pemohon, sebagaimana surat nomor nomor W15-A12/135/HK.05/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon untuk membayar kekurangan biaya perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut atau terhitung sampai tanggal 15 Februari 2016, para Pemohon tidak memenuhinya maka para Pemohon akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 16 Februari 2016 menerangkan bahwa para Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara yang telah habis karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, para Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah ternyata bahwa para Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dipenuhinya isi teguran tersebut maka telah ternyata para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dibatalkan pendaftarannya;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb tanggal 19 Nopember 2015 telah dibatalkan pendaftarannya maka Ketua Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDHA, S.Ag., SH dan M.NATSIR ASNAWI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SYARKAWI, B.A. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.KHOIRUL HUDHA, S.Ag., SH

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Hakim Anggota,

M.NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARKAWI, B.A.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	280.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
		<hr/>		
	Jumlah	:	Rp	371.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.0099/Pdt.P/2015/PA.Bjb